



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Nurul Hidayati, S.H.

Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

ASPEK HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Nurul Hidayati, S.H.

Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Nurul Hidayati, S.H.

Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Keterkaitan dengan Modul	4
G. Materi Pembelajaran	4
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	5
 BAB II PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA.....	 7
A. Hak Asasi Manusia sebagai Hak-Hak Alamiah (<i>natural light</i>).....	7
B. Hak Asasi Manusia sebagai Hak-Hak Menurut Hukum (<i>positive right</i>).....	10
C. Rangkuman.....	12
D. Latihan.....	12
 BAB III ASPEK-ASPEK HAK ASASI MANUSIA.....	 13
A. Aspek Sejarah Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia.....	13
B. Aspek Perkembangan Substansi Hak Asasi Manusia.....	22
C. Aspek Sumber Hukum Hak Asasi Manusia.....	29
D. Aspek Aliran	31

E. Aspek Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	32
F. Rangkuman.....	35
G. Latihan	36
BAB IV PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	37
A. Kebijakan Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia.....	37
B. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia	43
C. Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia Nasional	50
D. Rangkuman	55
E. Latihan	56
BAB V KETERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	57
A. Indonesia sebagai Negara Hukum yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.....	57
B. Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	64
C. Rangkuman.....	71
D. Latihan.....	72
BAB VI PENUTUP	73
A. Dukungan Belajar Peserta.....	73
B. Tindak Lanjut.....	73
C. Penilaian Peserta	74
KUNCI JAWABAN LATIHAN	76
DAFTAR PUSTAKA	83
GLOSARIUM.....	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM) adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.

Tantangan untuk melindungi hak-hak warga negara dari suatu bangsa merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan juga merupakan suatu keistimewaan yang indah. Memahami konsep dan prinsip-prinsip HAM dengan lebih baik maka diharapkan tiap individu dapat membantu mereka yang tidak dapat membantu diri mereka sendiri, memberikan suara bagi yang tertindas yang tidak memiliki suara, menjembatani pengertian antara pemerintah dan para pemegang kepentingan, berusaha mencapai masyarakat yang lebih setara dan lebih peduli, menciptakan dunia yang lebih baik pada tingkatan lokal dan menjalankan tugas dan fungsi jabatan yang menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati dan memajukan HAM.

Aspek HAM merupakan salah satu unsur penting yang harus tercermin dan terintegrasi dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak konsisten dengan HAM maka perlu memperhatikan parameter HAM.

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar bagi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Modul ini bersifat dasar-dasar teori dan praktik yang akan menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul-modul selanjutnya. Melalui modul ini diharapkan peserta memiliki dasar pemahaman berbagai aspek HAM dari sisi teori dan praktik sebagai bahan yang perlu diintegrasikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Untuk menambah wawasan peserta di dalam mempelajari modul ini, peserta diharapkan juga menambah wawasan dengan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat teori dan praktik, di mana peserta akan mempelajari modul Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Modul ini akan dibahas dalam pembelajaran secara teori dan mendorong peserta untuk memperkuat keterampilan dalam menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan dalam lingkup konsep dan permasalahannya, serta bertujuan merefleksikan pemahaman dalam bidang HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah 4 (empat) jam pelajaran.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta mampu menjelaskan Pemahaman HAM, Aspek-aspek HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan keterkaitan HAM dengan peraturan perundang-undangan

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

- Pokok Pelajaran 1 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai Pemahaman Hak Asasi Manusia
- Pokok Pelajaran 2 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai Aspek-aspek Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang -undangan.
- Pokok Pelajaran 3 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pokok Pelajaran 4 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Perundang-undangan

F. Keterkaitan dengan Modul

Modul ini merupakan modul yang merupakan materi kelompok inti yang harus dipelajari sebelum mendapatkan modul pembelajaran selanjutnya.

G. Materi Pembelajaran

Modul ini adalah modul dasar untuk membangun pemahaman mengenai konteks ruang lingkup HAM dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Modul ini didasari oleh pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang memuat parameter HAM, sehingga diperlukan adanya ukuran nilai-nilai HAM yang perlu dimuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun materi pokok pembahasan Aspek Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada modul ini meliputi pokok materi mengenai:

1. Pemahaman Hak Asasi Manusia;
2. Aspek-aspek Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang -undangan;

3. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945;
4. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Perundang-undangan.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Agar dalam proses Pembelajaran materi Aspek Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dapat berjalan lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, anda kami sarankan mengikuti rincian kegiatan antara lain:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) yang tertulis pada setiap awal bab.
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab V.
3. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata Pelatihan ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah baik secara mandiri maupun berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat melakukan seorang diri, berdua atau berkelompok dengan lain yang memiliki paradigma yang sama, atau berbeda dengan Anda.
4. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam bidang Hak Asasi Manusia.
5. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur.

BAB II

PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA

Istilah HAM berasal dari Bahasa Perancis *Droits L'Homme* yang artinya hak-hak manusia. Dalam Bahasa Inggris menjadi *Human Rights* dan dalam Bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi dimana warga negara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembanglah istilah *Basic Rights* atau *Fundamental Rights* dalam bahasa Inggris dan *Grond Rechten* dalam Bahasa Belanda. HAM sebagai warga Negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah *Civil Rights* (hak-hak sipil). Dari terjemahan *Fundamental Rights* ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia. (Sri Utari, 1995).

Seperti halnya perkembangan istilah, pengertian HAM juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu pertama hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum.

A. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak alamiah (*natural right*)

1. Menurut Marjono Reksodiputro, HAM adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut. (Marjono Reksodiputro, 1994)

2. Menurut Ramdlon Naning, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya.
3. Menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Sri Utari, 1995)
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999), HAM merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dari pengertian yang dianut oleh undang-undang maupun para sarjana di atas HAM adalah hak-hak alamiah (*natural rights*), yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersifat mutlak/absolut. Pengertian ini lebih menekankan bahwa sumber dari HAM adalah Tuhan atau alam/bukan hadiah dari manusia atau raja/penguasa.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik, HAM yang tidak dapat dikurangi adalah:

1. Hak untuk hidup (Pasal 6).
2. Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7).

3. Hak tidak diperbudak (Pasal 8 ayat 1 dan 2).
4. Hak tidak dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian (Pasal 11).
5. Hak tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan itu (Pasal 15 ayat 1).
6. Tidak ada satu halpun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang, atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 15 ayat 2) (Moeljatno, 2000).
7. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di manapun ia berada (Pasal 16).
8. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama (Pasal 18).

Semua hak-hak di atas ini adalah hak-hak alamiah dari manusia yang melekat pada manusia. Sedangkan dalam hukum Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*). Dan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mengatur sama persis namun ada tambahan frasa “dan oleh siapapun” setelah kata “apapun”.

B. HAM sebagai hak-hak menurut hukum (*positive rights*)

Menurut pengertian yang kedua ini, HAM merupakan hak yang muncul karena adanya hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional (*Positive Rights*). Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu para warga Negara yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Pengertian ini lebih luas dari pengertian yang pertama (*natural right*). Dari konsep yang kedua ini nampak hubungan yang sangat erat antara hukum dan HAM.

Dalam Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945, menentukan kewajiban dasar dari manusia, yaitu: 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengertian “Hak” dalam HAM adalah: “suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”. Oleh karena itu HAM mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.

(Yudana Sumanang, 1970) Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa HAM bukanlah kebebasan absolut namun ada pembatasannya, yakni undang-undang. Sehingga pada saat akan menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Di satu sisi, hukum (undang-undang) berfungsi melindungi HAM dan di sisi lain membatasi HAM.

Dari dua konsep dasar HAM dapat dilihat bahwa konsep HAM sebagai hak alamiah/*natural rights* dipengaruhi oleh ajaran Hukum Alam yang Rasional, sementara konsep *positive rights* dipengaruhi oleh pemikiran aliran hukum *positive*. Masing-masing aliran hukum ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Perbedaan antara keduanya dapat pada tabel di bawah ini:

	<i>Natural Right</i>	<i>Positive Right</i>
Pengertian HAM	HAM merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. UU No. 39 Tahun 1999.	HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut aturan hukum positif yang dibuat dari proses pembentukan hukum oleh masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional.
Kelebihan	Menekankan bahwa hak itu berasal dari Tuhan, bukan hadiah dari manusia.	- Mampu menunjukkan batas-batas wilayah kebebasan menurut hukum yang berlaku. - Lebih luas, bukan hanya hak alamiah, tetapi juga hak-hak menurut hukum. - Mampu menggambarkan hubungan hukum dan HAM, terutama dalam tataran implementasi dalam hubungan antara manusia satu dengan lainnya.
Kelemahan	- Bahwa HAM bersifat absolut, bila dikurangi manusia kehilangan martabatnya sebagai manusia, ukuran martabat adalah ukuran ekonomi, jadi sulit terukur. - Kesulitannya apakah kebebasan itu tanpa batas? - Sempit, hanya hak alamiah.	Hukum sendiri bisa sebagai alat penguasa otoriter

C. Rangkuman

Pengertian HAM juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu pertama hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia (*natural right*) dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum (*positive right*).

D. Latihan

1. Jelaskan pengertian HAM sebagai *natural right* dan *positive right*!
2. Sebutkan contoh *natural right* dan *positive right*!
3. Sebutkan kelemahan *natural right* dan *positive right*!

BAB III

ASPEK-ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Untuk membantu mempermudah dalam mempelajari hak asasi manusia dapat ditilik dari beberapa aspek sebagai berikut:

A. Aspek Sejarah Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Pemikiran tentang perjuangan HAM telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaissance (pembaharuan dan pencerahan) sampai dengan dewasa ini, dan tidak terlepas dari konsep hubungan negara dengan warga negaranya.

1. Pemikiran Jaman Yunani

Tokoh Yunani Bernama Solon (abad ke 6 sebelum masehi) menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut *Heliasa*, dan majelis rakyat yang disebut *Ecelessia*. Nampak ada pemikiran tentang triaspolitika pada masa ini. Socrates (470-399 sebelum masehi) dan muridnya Plato (420-348 sebelum masehi), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. (Ramdlon Naning, 1982)

Menurut Socrates tugas Negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat, sedangkan menurut Aristoteles

beranggapan bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan Bahagia (Soehino, 1980). Masa Yunani kuno ini telah muncul ide Negara demokrasi dan perlindungan hak-hak warga Negara.

2. Pemikiran Jaman Romawi.

Orang Romawi terkenal dengan cara berfikir yuridis, dogmatis, dan praktis. Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktik ketatanegaraannya. Mereka melakukan kodifikasi hukum yang *pertama* yakni UU 12 Meja (tahun 450 sebelum masehi). Tiap-tiap meja mengatur masalah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Perkembangan ketatanegaraan Romawi, melalui 4 fase yakni, masa kerajaan kecil (Negara Kota), masa Negara demokrasi (masih Negara kota), masa *Principati* (luas Negara semakin luas tetapi masih ada ciri demokrasi dengan adanya badan perwakilan rakyat dan eksekutifnya sebagai mandataris dari badan perwakilan rakyat), dan kemudian berkembang menjadi kekaisaran dimana raja berkuasa secara absolut.

Kodifikasi hukum yang *kedua* dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 sesudah masehi), yang terkenal dengan *Corpus Iuris Civilis* yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/pembaharuan (*Renaissance*). (Padmo Wahjono, 1968)

3. Pemikiran Hukum Theokratis

Pemikiran hukum yang kritis dari jaman Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan lahirnya masa abad Pertengahan

(-± abad ke 5 sampai abad ke 15), dengan pesatnya perkembangan agama Kristen dengan konsep kenegaraan di mana hukum agama Kristen menjadi hukum Negara. Hukum bersumber dari rasio Tuhan (bukan ratio manusia). Di tengah masa ini yang menarik untuk dibahas adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris, karena konsep pemikiran hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum Negara modern. Lahirnya *Magna Charta* (Perjanjian Yang Agung), tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu.

Adapun isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. “Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi diri kami sendiri maupun bagi turunan kami selanjutnya, bahwa Gereja Inggris akan mempunyai kemerdekaan dan miliki hak-haknya dan kebebasannya secara lengkap dan yang tidak dapat dikurangi.
- b. Juga kepada rakyat atau penduduk kerajaan kami yang bebas (*free man*) telah kami beri hak-hak seperti tersebut di bawah, hal mana akan berlaku untuk diri kami sendiri maupun keturunan kami: Baik petugas keamanan maupun petugas pajak tidak dapat mengambil gandum atau hewan tanpa pembayaran dengan segera dalam mata uang, kecuali atas kehendak yang mempunyai dan disetujui penundaan pembayaran.
- c. Petugas polisi maupun jaksa tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa persaksian yang dapat dipercaya.
- d. Tak seorangpun (*free man*) akan ditangkap, ditahan dan dibuang, dinyatakan tanpa perlindungan atau dibunuh tanpa

pertimbangan dan alasan hukum/atas dasar hukum/undang-undang oleh Kepala Distrik. Keadilan berdasarkan hukum dan hak-hak tidak bisa diperjualbelikan, dan semua berhak atas itu.

- e. Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan, atau direbut hak miliknya atas tanah, hewan dan lain-lain hak, kami akan segera memperbaikinya. (Yudana Sumanan, 1970)

Magna Charta ini merupakan janji sepihak oleh Raja yang pada waktu itu merupakan *monarchi absolut*, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk yaitu: jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak (diperjualbelikan), dan kewajiban Negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya.

4. Masa Pencerahan (abad 16 sesudah Masehi)

Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalanya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada rasio manusia (aliran hukum alam yang rational), dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari ratio tuhan (theokratis). Pemikiran ini membawa perubahan dalam ketatanegaraan di Eropa dan sebagai contohnya dilihat keadaan di Inggris. Tahun 1628, lahirnya *Petition of Rights* (hak Petisi), dimana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja, baik mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan pemerintahan. Jawaban-jawaban raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak dari rakyatnya.

Tahun 1670 keluar *Habeas Corpus Act*, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Undang-undang ini merupakan cikal bakal hukum acara pidana.

Tahun 1689 keluar *Bill of Rights*, yang berisi pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat antara lain jaminan adanya kebebasan memeluk agama baik protestan maupun katolik.

Tahun 1701 dikeluarkan *Act of Settlement* mengatur tentang kedudukan raja dan lebih jauh membatasi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak-hak asasi manusia. Bahkan kemudian tahun 1832 diadakan *Reform Act* dan tahun 1911 *Parliament Act* yang mengatur tentang Parlemen dan akhirnya tugas raja hanya sebagai kepala negara. (Yudana Sumanang, 1970)

Demikianlah perkembangan sejarah hukum Inggris, yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negaranya, baik hak-hak sebagai warganegara (hak politik), jaminan terhadap hak milik, jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan, kebebasan beragama, dan hak politik berupa hak pernyataan pendapat/hak petisi rakyat, pemilihan yang bebas, hak kekebalan/imunitas dari anggota parlemen. Ini terjadi dalam praktik kerajaan Inggris yang menganut sistim pemerintahan parlementer.

Keadaan di Inggris inilah menjadi inspirasi bagi John Locke (1632- 1704), yang pada tahun 1690 menulis bukunya “*Two*

Treatises on Civil Government", yang dengan konsep teori perjanjian masyarakatnya ia meletakkan dasar yang kuat dari pengakuan hak-hak asasi manusia. Locke mengatakan terjadinya Negara karena adanya perjanjian masyarakat. Sebelum adanya Negara (status naturalis), manusia sudah hidup dalam keadaan damai karena manusia merupakan makhluk berakal, setiap individu memiliki propertinya masing-masing seperti: hak atas nyawa, kehidupan, kemerdekaan, dan kehormatan terhadap harta bendanya. Dalam keadaan status naturalis individu harus melindungi propertinya masing-masing. Hal ini tentu belum cukup kuat dan karena manusia makhluk berakal, dengan akal sehatnya yang luhur itu maka timbul hasrat untuk membentuk suatu "*body politic*" yang akan melindungi properti mereka secara lebih seksama. Untuk itulah mereka membentuk Negara (*body politic*) melalui perjanjian. Tujuan membentuk Negara adalah untuk melindungi properti individu-individu/hak-hak individu.

Kemudian untuk menyelenggarakan kepentingan bersama maka diadakan perjanjian pemerintahan (*pactum subjectionis*), dengan Raja, dimana raja diberikan sebagian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berkewajiban melindungi dan tidak boleh melanggar hak-hak individu, dan bila raja melakukan itu akan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Negara. Dalam bukunya ini, John Locke meletakkan konsep dasar yang kuat tentang tujuan Negara adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. (Dr. Von. Schmid Jhr, 1980).

Kemudian disusul ajaran Montesquieu (1689-1755). Dia seorang hakim Prancis yang banyak menulis dan satu diantaranya tahun 1748 berjudul "*L'Esprit des Lois*" atau Jiwa Undang-undang.

Yang mengajarkan tentang pemisahan kekuasaan Negara atas 3 (tiga) hal, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran ini kemudian dikenalkan oleh Immanuel Kant dengan nama Triaspolitika. (Dr. Von. Schmid Jhr, 1980).

Kemudian lahir konsep pemerintahan demokrasi/kedaulatan Rakyat dari J.J Rousseau (1712-1778) dalam bukunya "*Du Contract Social*". (Dr. Von. Schmid Jhr, 1980) Buah pikiran ketiga sarjana ini sangat berpengaruh terhadap lahirnya negara modern yakni negara hukum yang demokratis, diawali dengan lahirnya Negara Amerika Serikat, dan Republik Perancis pertama.

5. Pemikiran Negara Modern

Era Negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat (1774-1785) yang dikenal dengan perang 7 (tujuh) tahun, di mana koloni Inggris di benua Amerika menuntut kemerdekaannya. Tuntutan utama adalah *no taxation without Representation* (tidak pajakan tanpa ada perwakilan di Parlemen Inggris). Perang kemudian diakhiri dengan kemenangan Jendral George Washington yang memaksa Jendral Cronwallis menyerah tanpa syarat. Perang kemerdekaan AS dibantu oleh musuh besar Inggris seperti Perancis, Spanyol, dan Belanda. Belanda sempat kalah dengan Inggris yang akibatnya koloni Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (zaman Raffles). Ketatanegaraan Republik Amerika Serikat disusun dalam suatu konstitusi berdasarkan ajaran demokrasi dan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Revolusi Perancis 1789, kemudian berkobar dengan semboyan *Liberty, Equality et Fraternite* (Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan). Pada awalnya Perancis adalah berbentuk

kerajaan di bawah pimpinan Louis ke XVI. Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. Dewan Nasional terdiri dari wakil Golongan I (kaum Ningrat dan kerajaan), Golongan II (kaum agamawan/gereja yang memiliki hak istimewa, dan Golongan III (wakil golongan pengusaha dari rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42%). Kericuhan terjadi pada sidang Dewan Nasional dalam menetapkan hak suara, Golongan I dan II menginginkan setiap golongan memiliki satu suara, sedangkan golongan III menginginkan setiap anggota memiliki hak satu suara. Akhirnya golongan I dan II menyetujui, sayangnya di luar sidang telah terlanjur terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara Benteng Bastille, yang melambangkan kecongkakan penguasa. Lahirlah Republik Perancis I, setelah Raja Louis ke XIV dipenggal kepalanya. Para cendekiawan golongan III kemudian berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang dicetuskan dalam deklarasi yakni "*Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen*" (Pernyataan Hak asasi manusia dan warga Negara). Tuntutannya adalah persamaan dihadapan hukum dan politik (generasi HAM I). (Yudana Sumanang, 1970)

Ada beberapa hal pokok pada awal Negara modern, bahwa negara hukum yang demokratis, yaitu: a) Negara diatur berdasarkan konstitusi (aliran konstitusionalisme); b) kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan oleh Parlemen (demokrasi perwakilan); c) Adanya pemisahan kekuasaan antara legislative dan eksekutif; d) Sistem ekonomi adalah sistem libralisme (Adam Smith) yang merupakan perlawanan terhadap system merkantilisme; dan e) Pandangan terhadap individu adalah individu yang otonom dan berdiri sendiri (individualisme).

Ada beberapa hal penting yang akan dikemukakan sehubungan dengan masalah ekonomi dan industri, yang berpengaruh terhadap perkembangan politik abad ke 18 ini. Pada awal abad ke 18 industri berkembang dengan pesat (revolusi industri 1817), dengan ditemukan mesin uap, mesin pemintalan benang, dan teknologi lainnya tumbuh dengan subur akibat dari adanya kebebasan bereksperimen dan pengembangan dari rasio manusia sebagai makhluk yang berakal. Akibat perkembangan industri, juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hubungan internasional yang terus menegang karena perebutan pasar dan koloni. Republik Perancis I menjadi kacau, kemudian di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte kembali menjadi kekaisaran. Kembali terjadi peperangan antara Perancis dengan Inggris, yang dikenal dengan perang Napoleon, yang akhirnya Perancis mengalami kekalahan (Perjanjian Versailles). Sementara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi terutama antara kaum pengusaha (pemilik modal/bourguasi) dengan kaum buruh (proletar). Akhirnya timbul tuntutan kaum buruh untuk persamaan di bidang sosial dan ekonomi, yang dipelopori oleh Engel dan Karl Marx dengan ajaran "*Manifesto Cummunis*" dan terjadi revolusi sosial di Inggris pada tahun 1845. Intiuntutannya adalah persamaan di bidang sosial dan ekonomi (lahirnya Generasi HAM II), dengan ajaran sosialisme.

Ketegangan hubungan internasional yang terus menerus, menyebabkan adanya usaha-usaha menciptakan perdamaian di Eropa. Konfrensi perdamaian I di Den Haag Tahun 1899, membicarakan usaha mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. Konfrensi perdamaian II tahun 1907 di Den Haag dan dihadiri oleh 44 negara, dalam konfrensi ini juga disepakati akan

diadakan konferensi perdamaian III tahun 1914, tetapi justru meletus perang dunia I pada tahun 1914. Konferensi Perdamaian III, diselenggarakan pada tahun 1918, yang menawarkan kontrak damai bagi Negara-negara yang selesai berperang. Amerika Serikat mengusulkan untuk membentuk suatu badan yang dituangkan dalam konsep Konvenan, yang kemudian menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) yang awalnya beranggotakan 28 negara sekutu ditambah 14 negara netral, kemudian bertambah menjadi 60 negara dan terus mengalami dinamika. (Ramdlon Naning, 1983)

Namun pada tahun 1939-1945 meletus Perang Dunia II, dan Akhir dari perang dunia II melahirkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. HAM kemudian menempati kedudukan yang terhormat dalam Piagam PBB. Tahun 1948 berhasil dideklarasikan HAM sedunia dan tahun 1976 berhasil dirumuskan konvenan hak sipil dan politik serta konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi HAM III). Ketentuan-ketentuan internasional tentang peraturan perang dalam Konvensi-Konvensi Den Haag, Konvensi-konvensi Roma tentang hukum internasional, konvensi-konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang juga merupakan landasan hukum penegakan HAM.

B. Aspek Perkembangan Substansi Hak Asasi Manusia

Sub bahasan ini dititik beratkan pada pembahasan lebih khusus pada hubungan antara HAM, Negara, dan hukum yang berdampak pada substansi HAM. Ada 3 macam klasifikasi yakni: substansi HAM pada tipe Negara hukum liberal (generasi HAM I), substansi HAM pada tipe Negara hukum material (generasi HAM II), substansi HAM abad ke 21 (generasi HAM III dan IV).

1. Substansi HAM Pada Tipe Negara Hukum Liberal (Generasi HAM I).

Dalam Revolusi Amerika Serikat 1776-1783 dan revolusi Perancis (1789) tuntutan HAM lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan Negara yang absolut. Tuntutan utama adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (politik). Fungsi Negara yang tadinya berstatus positif dalam arti bahwa urusan kesejahteraan adalah urusan Negara dengan sistem ekonomi Merkantilisme serta status warga Negara adalah pasif, akhirnya “dibalik” di mana Negara berstatus negatif dalam arti urusan kesejahteraan adalah urusan individu dan Negara tidak boleh ikut campur dan tugas Negara hanya menjaga keamanan (*nachtwakerstaats*) dan rakyat berstatus aktif dalam arti ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ekonomi juga berubah dari sistem merkantilisme ke sistem *laissezfaire* (ekonomi pasar bebas) seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Dengan demikian kekuasaan Negara sangat terbatas. Hal ini bisa dilihat dari ajaran Negara hukum Immanuel Kant dan Freiderich Julius Sthal. (Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980)

Ajaran negara hukum dari Freiderich Julius Sthal ini dikatakan sebagai ajaran negara hukum formal karena tindakan pemerintah hanya terbatas dan sesuai dengan prosedur dan isi undang-undang. Sering pula dijuluki sebagai ajaran negara hukum ideal, karena apabila tindakan pemerintah terbatas, maka hak-hak asasi rakyat tidak dilanggar. Ada juga sebutan sebagai ajaran negara hukum liberal, karena menjamin sepenuhnya kebebasan individu, di samping itu juga disebut ajaran negara hukum dalam arti sempit, karena pengertian hukum adalah sama dengan undang-undang.

Adapun dasar filsafat yang mendasari ide kenegaraan pada waktu itu adalah pemikiran hukum alam yang bersumber pada ratio manusia. Dalam ajaran hukum alam ada keyakinan bahwa manusia dibimbing oleh keadilan tertinggi dari Tuhan dan ratio manusia, oleh karena itu hukum alam adalah hukum yang bersifat universal dan abadi. Ajaran ini telah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Masa Abad Pencerahan ini dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) 1583-1645. Pada prinsipnya penganut aliran hukum alam yang rational memandang bahwa ada hukum yang berlaku abadi yang bersumber dari rasio manusia. Hukum alam dan HAM memiliki hubungan dengan soal *adil/justice/gerecht* terus menerus sepanjang masa. Menurut Aristoteles ada dua makna adil yaitu: menurut hukum alam adil adalah berlaku umum, sah, dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang-kadang bertentangan dengan kehendak manusia, ia berlaku universal. Sedangkan Adil dalam undang-undang (hukum positif) bersifat temporer/berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadaannyapun tidak tetap, ia bersifat kontekstual (Masyhur Effendi, 1994).

2. Substansi HAM pada tipe negara hukum material (Negara Kesejahteraan Modern) (Generasi HAM II)

Dalam sejarah politik telah disinggung bahwa: dampak dari sistem ekonomi liberal maka kenyataannya dari segi sosial ekonomi memberi peluang pada perkembangan kekuatan kapital (modal), dan melahirkan kesenjangan strata sosial antara kaum buruh dan pengusaha. Lahirlah tuntutan-tuntutan kaum buruh untuk adanya perlindungan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, dan uang pensiun sehingga ada pemerataan yang lebih adil dari kaum buruh. Ini dikenal dengan gerakan sosialis di Eropa yang menuntut

persamaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut pandangan kaum sosialis, fungsi negara haruslah seluas mungkin di bidang perekonomian, bahkan pandangan gerakan sosialis yang paling ekstrim atau revolusioner adalah gerakan komunisme yang menghendaki seluruh kegiatan perekonomian dikendalikan oleh Negara, seperti yang dipraktikkan di Rusia oleh Lenin.

Gerakan sosialis ini mendapat reaksi di negara-negara Eropa dengan dikeluarkan Undang-undang jaminan sosial dan perburuhan. Bahkan di PBB ada badan khusus yang memperhatikan hak-hak kaum buruh yaitu *International Labour Organisation* (ILO). Dengan demikian campur tangan negara diperlukan lebih luas, terutama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan tipe negara hukum formil, dalam konteks negara hukum materiil tindakan pemerintah tidak lagi semata-mata sesuai dengan undang-undang, melainkan negara dapat memiliki kebebasan bertindak (*Freisermessen*) asal demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Sehingga dalam tipe negara hukum materiil, maka pengertian hukum menjadi lebih luas, bukan hanya undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan. Dalam tipe negara hukum materiil, tindakan pemerintah harus memenuhi dua syarat yaitu: Syarat *rechtmatigheid* sesuai dengan atau berdasar peraturan dan syarat *doelmatigheid* yaitu berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan bersama/umum. Oleh karena itu tipe Negara Hukum Material sering disebut Negara kesejahteraan modern (*welfarestates*).

Status negara positif dan rakyat statusnya aktif. Tuntutan HAM pada masa ini adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tahapan perkembangan substansi tuntutan HAM masa ini

disebut HAM generasi kedua. Setelah perang dunia kedua adanya tuntutan Negara Koloni untuk merdeka dan lahirnya negara-negara baru yang menuntut pengakuan persamaan budaya (Negara Asia-Afrika).

3. Perkembangan Substansi HAM abad ke-21 (Generasi HAM III)

Titik tonggakunya adalah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki pengaruh positif terhadap pengakuan hak asasi manusia. Tujuan didirikan PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia lewat penghargaan terhadap HAM (lihat piagam PBB). PBB menjamin kemerdekaan setiap bangsa, sehingga negara-negara koloni memerdekakan diri terutama Negara Asia-Afrika termasuk Indonesia. Ada dua pengaruh ideologi pada masa 1945 yaitu antara Komunisme dan pengaruh barat (Liberalisme), yang menyebabkan pecahnya Negara Jerman, Vietnam, Korea dan berdampak pula di Indonesia. Sehingga konsep hubungan antara individu dan negara masih dipengaruhi oleh paham liberalisme, paham komunisme, dan paham integralistik (khususnya Indonesia dan Negara-negara Asia-Afrika anggota gerakan non-blok).

Pemikiran akhir abad kedupuluh ini, merupakan sintesa antara pemikiran abad ke-18 dan ke-19. Hal ini bisa dilihat di satu sisi:

- a. Menjembatani hukum kodrat dengan hukum positif dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak positif (*Positif Legal Rights*).
- b. Mengawinkan penekanan pada individu (yang bersifat otonom dan mandiri) dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya.

- c. Mengawinkan pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan Bersama. (Masyur Effendi, 1994)

Tanggal 10 Desember 1948 PBB menganut kedua materi generasi HAM 1 dan II ini dalam *Universal Declaration on Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR) yang memuat baik persamaan hak-hak dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memiliki kekuatan mengikat maka dibentuk konvenan antara lain:

- a. Tanggal 16 Januari 1976 dalam *Convenant International on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- b. Pada 23 Maret 1976 dalam *Convenant International on Civil and Politic Rights* (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya *Optional Protocol to International Convenant on Civil and Political Rights* yang juga disahkan 23 Maret 1976. dan *Second Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolotion of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati) 30 Juni 1990.

UDHR dan kedua Konvenan ini merupakan Hukum Dasar International yang menjaga HAM.

4. Generasi HAM IV (Afrika)

Mengenai substansi tuntutan HAM kemudian berkembang pemikiran baru yakni: adanya tuntutan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat. Majelis Para Kepala Negara dan Pemerintah dari Organisasi Persatuan Afriika (selanjutnya disingkat OAU) tahun

1981 memproklamirkan piagam yang dikenal dengan *Banjul Charter on Human and People Rights*, yang kemudian disahkan tahun 1986 menjadi Piagam Afrika mengenai HAM dan hak Rakyat Afrika. Ciri khas dari piagam ini adalah: pengakuan terhadap hak-hak kolektif. Piagam ini memandang bahwa: hak-hak pribadi dan hak-hak rakyat adalah dua hal yang saling berkaitan. Ciri lain yang khas adalah dimasukkannya hak-hak atas pembangunan, kewajiban individu dan ketentuan yang membatasi hak-hak yang lebih luas, isu lingkungan hidup sebagai subjek hukum diperkenalkan, Namun di PBB dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional belum muncul.

Di kawasan Asia belum ada kesepakatan khusus tentang hHAM. Konsep hubungan antara individu sebagaimana besar bersifat integralistik, dan pandangan terhadap HAM adalah bersifat *theocentris*, yakni adanya keyakinan Tuhanlah sebagai pelaku utama di dunia yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya, sehingga manusia dalam hidup ini harus bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Sementara pandangan individualisme barat menempatkan manusia sebagai pelaku utama di dunia ini (*anthropocentris*) (Masyhur Effendi, 1999) HAM berlaku secara universal dan mengakui pula asas relativisme budaya yang mengakui perbedaan budaya negara-negara di dunia, dengan jaminan perlindungan terhadap kelompok-kelompok budaya kaum minoritas. Namun asas relativisme budaya ini sering kali sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu PBB menegaskan larangan diskriminasi terhadap perempuan secara khusus.

C. Aspek Sumber Hukum Hak Asasi Manusia

Sumber hukum dalam arti sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan tentang HAM banyak sekali tersebar dalam hukum internasional, antara lain:

1. Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-bangsa;
2. Universal Declaration on Human Rights 10 Desember 1948;
3. Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 3 Januari 1976;
4. Konvenan Hak sipil dan Politik 23 Maret 1976, beserta peraturan pelaksanaannya (*Optional Protocol* sesuai dengan bunyi Pasal 41) dan tahun 1990 diluncurkan *Second Optional Protocol to the International On Civil and Political Rights aiming on Abolition of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati), tetapi belum memiliki kekuatan mengikat sampai sekarang;
5. Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang;
6. Konvensi-konvensi Geneva Tentang Aturan Perlindungan terhadap korban Perang;
7. Konvensi Hak politik perempuan: a) Konvensi-konvensi anti/ peniadaan diskriminasi dalam semua bidang; b) Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan;
8. Konvensi tentang Perlindungan anak.

Di samping yang telah disebutkan di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti:

1. *ILO Convention concerning Forced labour (1930)*;
2. *ILO Convention concerning the Aplication of the Priciples of the Rights to Organize (1949)*;
3. *ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Wokersfor Work of Equal Value (1951)*;
4. *ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1956)*;

5. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick Armed Force in the Field (1949);*
6. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Shipwrecked Members of Armed Force at Sea (1949);*
7. *Geneve Convention Relative to Treatment of Prisoner of the War (1949);*
8. *Geneva Convention Relatif to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949);*
9. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocida (1948);*
10. *Convention for the Suppression of the Traffict on the Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other(1950);*
11. *Convention of Political Rights of Women (1952);*
12. *Protocol amending the Slavery Convention (1956);*
13. *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Practises Similar to Slavery (1956);*
14. *International Convention on the Elimination All Forms of Racial Discrimination (1965);*
15. *Convention on the Non Applycability of Statutory Limitations to War Crime and Crime Against Humanity (1968);*
16. *International Convension on the Suppression of the Crime of Apartheid (1973);*
17. *Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women (1979);*
18. *International Covenant on Civil and Politic Rights (UU No. 12/ 2005);*
19. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (UU No.1 1/2005) ;*
20. *Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan*

Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia) dengan UU No.5 Tahun 1998;

21. *The Vienna Declaration and Program of Action* (1993) diratifikasi dengan Keppres RI No. 129 Tahun 1998 tanggal 5 Agustus 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

D. Aspek Aliran

Berbagai pandangan yang berkembang berbeda-beda menurut aliran/paham yang dianut. Ada perbedaan yang mendasar antar konsep individualistik, konsep sosialis, dan ajaran intergralistik, terutama dalam cara pandangan terhadap hubungan individu dengan negara. Berikut ini dapat digambarkan perbandingan mendasar tersebut dalam tabel di bawah ini:

	Paham Individualisme	Paham Kolektivisme / Komunisme	Paham Integralistik / Pancasila
Hubungan negara dan individu	Dualisme, individu yang utama	Dualisme, negara yang utama	negara dan individu merupakan satu kesatuan
Substansi HAM	Diutamakan hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi dan sosial adalah tujuan	Yang utama adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, tanpa ini hak sipil dan politik tak berarti apa-apa	Semua aspek kehidupan manusia, ada hak asasi dan juga kewajiban asasi serta hak-hak kolektif
Fungsi Negara	Status pasif, negara hanya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, status individu aktif, fungsi kesejahteraan adalah urusan individu	Status Negara Positif, menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, Status individu adalah pasif	menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat
Aliran pemikiran	Hukum Alam yang Rational/idealisme	Aliran Empiris	Aliran Empiris

E. Aspek Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, yang pada masa itu telah berkembang ide penuangan HAM dalam produk Perserikatan Bangsa-Bangsa. UUD 1945 telah mengakui dan memuat beberapa prinsip HAM baik yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maupun dalam Batang Tubuh, yakni Pasal 27 s/d Pasal 34. Pencantuman HAM dalam UUD 1945 telah menjadi Pembicaraan Panitia Hukum Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI. Ir. Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang hal ini sebagai berikut: “Jika kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita berdasarkan paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”. Sebaliknya Dr. Hatta menyatakan: Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari pada warga Negara, jangan sampai timbul Negara kekuasaan (*Machtstaats*) (Miriam Budiardjo, 1980).

Dari kedua pendapat ini kemudian di dalam Batang Tubuh UUD 1945 hanya dirumuskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 seperti disebut di atas. Nampaknya dari pembicaraan di atas HAM dipandang sebagai konsep dari paham individualisme/kapitalisme, sementara konsep Negara Pancasila bukan konsep individualisme melainkan kekeluargaan atau konsep integralistik. (Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981)

Kemudian dalam Konstitusi RIS yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1949 mencantumkan HAM lebih lengkap dengan mengambil rumusan HAM yang tertuang dalam *UDHR* yang telah ditetapkan oleh PBB Desember 1948, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 (27 pasal). Demikian juga dalam UUDS 1950, diatur secara khusus dalam Bagian V Pasal 7 sampai dengan Pasal 34 yang mengambil/mengadopsi

UDHR. Dengan Dekrit Presiden 5 Mei 1959, kembali UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia. Pada masa ini dikenal dengan rezim orde lama yang dianggap banyak melanggar UUD 1945 dan HAM. Sampai kemudian lahir regim Orde Baru, Oktober 1965 yang pada awal perjuangannya adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam Sidang Umum MPRS ditetapkan Tap MPRS No. XIV/ MPRS 1966, yang memerintahkan Penyusunan Piagam HAM sebagai tindak lanjutnya dibentuk Panitia Ad Hoc dan telah menghasilkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia. Namun, setelah Pemilu 1971, MPR hasil Pemilihan Umum tidak lagi pernah memperhatikan hasil kerja Panitia Ad Hoc MPRS, bahkan kemudian mencabut Tap MPRS NO.XIV/ MPRS/1966 melalui Tap MPR No.IV/MPR/1973 atas nama Pancasila, UUD 1945, dan hukum.

Banyak pelanggaran/pembatasan HAM terjadi, terutama hak-hak politik baik pada lembaga legislatif dalam pencalonan presiden hanya ada calon tunggal, dan pada infrastruktur politik (kemasyarakatan) dengan UU Parpol, UU Pemilu, Susunan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan UU Pokok Pers. Hal ini berlangsung sampai 1997, sampai awal masa reformasi, dengan jatuhnya Presiden Soeharto, dan kehancuran ekonomi Indonesia, yang berdampak pada krisis di segala bidang kehidupan. Kemudian Pada awal reformasi, di bawah pemerintahan Presiden Habibie mulai menaruh perhatian serius tentang HAM sesuai dengan tuntutan reformasi.

Perlindungan HAM dapat kita telusuri lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya:

1. perlindungan hak sipil dapat dilihat dalam: KUHP, dan KUHP, KUH Perdata, UU Perkawinan, Hukum Agraria, UU Keimigrasian, UU Kewarganegaraan dan sebagainya.

2. Hak-hak politik: dalam UU Partai Politik; Pemilu; Susduk MPR, DPR dan DPRD; UU Unjuk Rasa; UU Pers; UU Perburuhan dan lain-lain.
3. Demikian juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, dalam UU Penanaman modal, Perlindungan hak cipta, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebuah dokumen yang mendeklarasikan HAM di Indonesia, dan wajib diperhatikan ditaati dan dihormati oleh semua orang tanpa kecuali. Undang-undang ini memuat tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mengadopsi isi konvenan Internasional, termasuk hak-hak perempuan dan hak anak. Pelanggaran terhadap HAM dikategorikan atas 2 macam, yakni: apabila yang melakukan pelanggaran adalah *states actor* (kekuasaan), dan memiliki dampak yang luas atau dilakukan secara sistematis maka disebut pelanggaran HAM yang berat dan diadili lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang memuat sanksi-sanksi pidana yang berat. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu tertentu terhadap individu atau kelompok masyarakat lain (konflik horizontal), maka diadili oleh badan Pengadilan Umum.

Undang-undang menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakkan HAM adalah tanggungjawab pemerintah. Mengenai tanggung jawab pemerintah diatur dalam satu bab tersendiri. Pada prinsipnya, penegakkan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggungjawab Negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya Negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bila

Negara/ Pemerintah (sebagai *states actor*) melakukan pelanggaran HAM maka akan dituntut di Pengadilan HAM Nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional.

Sementara untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya negara. Kalau Pemerintah belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan. Contohnya: hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan yang layak, jaminan sosial fakir miskin dan sebagainya. Walaupun demikian Pemerintah tetap bertanggung jawab secara moral terhadap kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang ditetapkannya.

F. Rangkuman

Uraian dalam BAB ini dibagi menjadi beberapa sub bagian berdasarkan aspek-aspek yang lebih spesifik agar lebih membantu untuk dapat dipahami, dari aspek sejarah perkembangan diuraikan mengenai beberapa ajaran dari tokoh Yunani sejak abad 6 sebelum masehi, masa Romawi, masa pemikiran Theokratis, masa pencerahan, dan perkembangan pemikiran negara modern saat ini.

Dari aspek perkembangan substansi HAM itu sendiri dibagi menjadi substansi HAM pada tipe negara hukum liberal (generasi HAM I yang berjuang melawan negara yang absolut dan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan), substansi HAM pada tipe negara hukum material yang diwarnai oleh tuntutan kaum buruh untuk adanya perlindungan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, dan uang pensiun, substansi HAM abad ke-21 (generasi HAM III) yang diawali dengan terbentuknya PBB dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia, dan generasi HAM IV di Afrika dengan

adanya tuntutan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat.

Dari aspek sumber hukum dari HAM ditampilkan beberapa aturan mengenai HAM dalam hukum internasional. Sedangkan dari aspek aliran dibagi menjadi 3 (tiga) aliran besar, yakni aliran individualistic, sosialis, dan integralistik, terutama dalam cara pandangan terhadap hubungan individu dengan negara. Dan terakhir aspek perkembangan HAM di Indonesia yang dimulai sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

G Latihan

1. Apa yang memicu perkembangan substansi HAM pada generasi HAM I dan apa yang menjadi tuntutan utamanya?
2. Sebutkan perbedaan paham HAM dalam Pancasila dengan paham individualisme dan komunisme!
3. Melalui instrumen hukum apa awal mula diakuinya/dilindunginya hak asasi manusia di Indonesia?

BAB IV

PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Kebijakan Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia

Isu tentang perlindungan HAM selalu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk juga dalam pemenuhan hak-hak itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan yang mendasar dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap haknya sebagai manusia. HAM menjadi sesuatu yang sangat fundamental sehingga pengaturannya dilakukan secara tegas baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pemenuhan dan perlindungan HAM, meskipun telah diatur secara universal namun praktiknya tetap sangat dipengaruhi oleh ideologi suatu negara bahkan kebijakan rezim pemerintah. (Virdatul Anif dan Galuh Mustika Dewi, 2017) Oleh karena itu hukum menjadi media terpenting dalam melindungi dan menegakkan HAM dalam sebuah negara. Untuk menjamin terlindungi dan tegaknya HAM dalam sebuah negara maka wajib dipastikan hukum menjadi instrumen bagi negara supaya ada pembatasan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi *abuse of power*. (Abd. Muni, 2020: 66)

Indonesia mengakui universalitas HAM dan pada saat yang sama juga berpendapat bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dan berbagai instrumen hak asasi internasional adalah wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor

lain yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Hal ini penting karena sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Jadi meskipun Indonesia telah memiliki basis perlindungan HAM yang kuat di dalam negeri, tetap dipandang perlu untuk mengikat diri dengan sistem perlindungan internasional HAM. Sebab dengan pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme of the land*) juga memberikan landasan hukum kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan HAM internasional apabila warga negara merasa mekanisme domestik telah mengalami kebuntuan (*exshhausted*). (Andriana Krisnawati, Hendra Kurnia Putra, dan Syarifah Herlina, 2016: 53-54)

Dalam hal ini penegakan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM didasarkan atas prinsip-prinsip kesatupaduan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara HAM perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan

kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Kebebasan tanpa pengakuan terhadap adanya tanggung jawab dapat menghancurkan kebebasan itu sendiri. Apabila hak dan kewajiban dapat diseimbangkan, kebebasan akan menjadi semakin kuat. (Boer Mauna, 2008: 699)

Nilai-nilai HAM dalam falsafah negara dan UUD 1945 menjadi dasar bagi kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM juga bersumber pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Jelaslah bahwa pemajuan dan perlindungan HAM pada hakikatnya merupakan amanat konstitusional bagi segenap unsur penyelenggara pemerintah. (Boer Mauna, 2008: 700)

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (selanjutnya disebut RANHAM). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya. Pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 tahun 2015.

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. RANHAM juga merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang HAM ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. (I Wayan Sulpai, 2022)

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain itu eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrument dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). (I Wayan Sulpai, 2022)

Adapun pencapaian RANHAM Generasi I sampai dengan IV yaitu:

1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat;
2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah atas HAM;
3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan

5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Selain pencapaian di atas, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam pelaksanaan RANHAM berikutnya, terutama dalam aspek implementasi dan aspek substansi yaitu: (I Wayan Sulpai, 2022)

1. Aspek implementasi, meliputi:
 - a. Ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;
 - b. Periode RANHAM 5 (lima) tahunan meyulitkan institusi pelaksana dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi dengan cepat;
 - c. Aksi HAM masih merupakan program rutin institusi pemerintah baik di pusat maupun daerah;
 - d. Belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM, dimana pelaporannya masih sebatas administrasi prosedural; dan
 - e. Pelaporan RANHAM belum optimal untuk digunakan sebagai salah satu laporan Indonesia pada forum HAM internasional.
2. Aspek substansi, berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.

RANHAM generasi ke-5 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: (i) perempuan; (ii) anak-anak; (iii) penyandang disabilitas, dan

(iv) kelompok masyarakat adat. Kelompok rentan yang menjadi sasaran pada RANHAM generasi ke-5 didasarkan pada dinamika yang terjadi di masyarakat, seperti: (I Wayan Sulpai, 2022)

1. Kelompok perempuan: masih terdapat beberapa daerah di Indonesia yang belum memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan.
2. Kelompok anak: masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus yang tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik terutama dalam bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kelompok anak juga masih sangat rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik dan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
3. Kelompok disabilitas: masih belum efektif dan optimalnya pelaksanaan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak disabilitas meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama di beberapa daerah tertentu yang masih belum mengoptimalkan fasilitas kelompok disabilitas.
4. Kelompok masyarakat adat: belum tersedianya kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok adat dan masih adanya pelanggaran hak atas lahan kelompok masyarakat adat.

Yang terpenting bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik saja. Penegakan HAM juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya, terutama menyorot pada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga dipenuhi hak-haknya. Hal

tersebut merupakan penegasan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

B. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia

Hampir di seluruh negara, konstitusi yang memuat berbagai materi muatan, termasuk kaidah-kaidah tentang HAM ditempatkan sebagai peraturan tertinggi atau *“high-ranking regulatory law, a ‘statute’ fraught with direct legal consequences”*. Namun demikian, konstitusi tidaklah diartikan sesederhana itu karena konstitusi mengandung pula makna yang lebih filosofis. Frank I. Michelman, misalnya, mengatakan konstitusi lebih besar dari sekedar hukum positif, yakni *“a mirror reflecting the national soul, perhaps; an expression of national ideals, aspirations, and values expected, as such, to preside and permeate the process of judicial interpretation and judicial discretion throughout the length and breadth of the national legal order”*. Salah satu materi muatan utama dari konstitusi adalah HAM. (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016)

Sejak Indonesia diproklamirkan menjadi negara merdeka, para pendiri Republik Indonesia sepakat bahwa negara berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan penghormatan kepada HAM. Dalam rentang berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM PBB) karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sedangkan Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal tersebut merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya

pernyataan HAM sedunia oleh PBB, telah mengangkat dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. (Yeni Handayani, 2014)

Pasca kemerdekaan, UUD 1945 merupakan sebuah wadah HAM yang paling mendasar di Indonesia. Namun seiring perjalanan berbangsa dan bernegara, Indonesia mengalami perubahan konstitusional dari UUD 1945 menjadi RIS pada tahun 1945-1950. RIS pun tidak berlangsung lama di Indonesia, pada tahun 1950-1959 konstitusi kembali berubah menjadi UUDS. RIS adalah konstitusi federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar yang memuat ketentuan hak asasi yang rinci. Rincian hak asasi dalam RIS tidak terlepas dari pengaruh *UDHR* yang diadopsi tanggal 10 Desember 1948. (Abd. Muni, 2020)

UUDS 1950 secara yuridis disebut sebagai perubahan RIS, bukan penggantian ataupun pembentukan UUD baru, meskipun dalam faktanya UUDS 1950 merupakan susunan baru RI karena kembali kepada konsepsi negara kesatuan. Terdapat dua prinsip sebagai petunjuk perubahan RIS menjadi UUDS 1950, yaitu:

1. Kesepakatan hanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalistik. Sementara ketentuan HAM bukan unsur yang federalistik oleh karena itu tetap dipertahankan sebagai muatan materi UUDS 1950.
2. Kesepakatan yang dibuat pemerintah RIS dengan Pemerintah RI Yogyakarta menyetujui dimasukkannya prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi ekonomi.

Pada mulanya, suasana HAM berdasarkan RIS dan UUDS 1950 berjalan dengan baik. Pengekangan mulai terjadi sejak pemerintah

menyatakan keadaan darurat. Masa berlangsungnya keadaan darurat tidak sebentar, dan baru berakhir pada tahun 1963-an (era UUD 1945). Reformasi merupakan upaya pemulihan HAM melalui amandemen UUD 1945, Tap MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, kebebasan yang dinikmati terhitung sejak reformasi lebih dominan berkaitan dengan kebebasan individu dan politik. Sementara kebebasan hak asasi di sektor sosial dan ekonomi masih sekedar angan-angan. (Abd. Muni, 2020)

Di dalam UUD 1945 pra amandemen tersusun atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri atas 37 Pasal, empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan, dan penjelasan. Sementara HAM sendiri dimuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Konstitusi.

1. Dalam Pembukaan

HAM dalam Pembukaan UUD 1945 termuat dalam tiap-tiap Alinea: (Abd. Muni, 2020)

- a. Alinea I, merupakan hakikat pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*freedom of be free*). Dengan kata lain, isi dan makna Alinea I menyatakan bahwa bangsa Indonesia berprinsip anti kolonialisme, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, dan bertekad akan berjuang melawan setiap bentuk penjajahan.
- b. Alinea II, disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, kata adil di sini adalah kata sifat yang menunjukkan pada salah satu tujuan dari negara hukum untuk mencapai atau setidaknya mendekati keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini benar-benar diimplementasikan maka HAM tidak hanya menjadi jargon kemanusiaan.

- c. Alinea III, berdasar pernyataan “*atas kehendak rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”, menjadi bukti bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, yang menjadi dasar dari negara maupun dasar moral Negara. Pengakuan nilai moral yang terkandung dalam pernyataan “*didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas* mengandung makna, bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa.
- d. Alinea IV, memuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana yang disimpulkan dalam kalimat “*...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia ...*”. Dengan kata lain, negara meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yaitu: politik, hukum, sosial, kultur, dan ekonomi.

2. Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap*

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaan itu”. Sedangkan ketentuan yang lain sama sekali bukan rumusan tentang HAM, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizen right* atau biasa juga disebut *the citizen constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin, satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2). Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang. (Yeni Handayani, 2014)

Di dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang tercantum dalam BAB XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM dapat dibatasi juga diperkuat dengan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM. Sistematika pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Right* yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “in

the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements or morality, public order and the general welfare in a democratic society". (Yeni Handayani, 2014)

HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. HAM dalam UUD NRI 1945 dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut. (Yeni Handayani, 2014)

Sebelum amandemen UUD 1945, tepatnya pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie telah dikeluarkan TAP MPR RI No. XVII/1998 mengenai HAM yang di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam sidang istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang termuat di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir DUHAM. Apa yang termuat dalam amandemen

UUD NRI 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28J telah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. (Abd. Muni, 2020)

Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis diubahnya materi muatan konstitusi terkait HAM sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. (Abd. Muni, 2020)

Namun demikian perlu diingat bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Inilah yang dimaksud dengan *tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak*, karena di balik hak kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila. (Abd. Muni, 2020)

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya

memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban. (Yeni Handayani, 2014)

C. Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia Nasional

Perkembangan pengaturan HAM di dunia internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Seakan tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain, Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan HAM, di samping serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan.

Berikut ini akan diuraikan mekanisme penegakan HAM di Indonesia pada beberapa institusi secara singkat yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya secara *strict* wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai *constitutional review*. Dalam pelaksanaannya di Indonesia dan berbagai negara, uji konstitusionalisme itu disandarkan pada suatu alasan hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon. Dalam hal ini, hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan HAM bagi warga negara.

Secara kategoris, jaminan HAM dalam UUD 1945 mencakup hak-hak sosial politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak

kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Terkait hal tersebut, beberapa hak telah secara meyakinkan “ditegakkan” (dalam arti dikabulkan) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, misalnya: *Pertama*, hak politik eks-PKI dan tahanan politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Putusan No. 11-017/PUU-I/2003 (pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD). *Kedua*, hak sosial-kultural dalam Putusan No. 011/PUU-III/2005 (pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Putusan ini membatalkan penjelasan UU Sisdiknas 2003 yang menentukan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD dipenuhi secara bertahap.

Tidak semua putusan yang dicontohkan di atas berdampak langsung dalam kenyataan sosiologis meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. *Legal efficacy* putusan sering ditentukan dalam putusan yang bersangkutan, misalnya hak eks-PKI dan tapol tidak berlaku meskipun putusan dijatuhkan sebelum Pemilu 2004, dan terutama karena terdapat ketentuan dalam undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum dibatalkan dan dipandang sebagai prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif. (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008)

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Lembaga ini merupakan sebuah badan yang menangani persoalan-persoalan HAM, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi HAM. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Maka sebagaimana Komisi HAM PBB, lembaga

nasional HAM merupakan salah satu mekanisme pemajuan/ perlindungan HAM. Pada awal berdirinya, lembaga ini dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1983 dan perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keberadaan lembaga ini secara internasional dipandu oleh Prinsip-Prinsip Paris 1990, mengenai Status dan Fungsi Institusi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia. Di dalamnya mencakup yurisdiksi lembaga, kemandirian dan pluralitas yang harus tercermin dalam komposisi maupun cara beroperasionalnya.

Di tengah banyaknya lembaga yang bersentuhan dengan HAM, posisi lembaga ini harus berdiri di antara pemerintah dan masyarakat sipil, suatu lembaga *quasi* pemerintah. Di satu pihak meskipun sebuah lembaga negara, Komnas HAM tidak menggantikan institusi pengadilan atau lembaga legislative melainkan melengkapi fungsi tersebut. Di pihak lain, lembaga ini harus tetap independen dari eksekutif maupun lembaga pemerintah lainnya. (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008)

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, yang secara teknis pembentukannya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang adanya

kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Keputusan politik untuk membentuk lembaga juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan dunia internasional. Komunitas internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi anak di Indonesia. Banyaknya kasus pekerja anak, anak dalam area konflik, tingginya anak putus sekolah, busung lapar, perkawinan di bawah umur, *trafficking* dan lain sebagainya telah memantik perhatian komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia. (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008)

4. Komisi Nasional Perempuan

Komnas Perempuan merupakan institusi HAM yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai HAM, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dengan tujuan:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi perempuan di Indonesia;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan mengembangkan perangkat yang dapat digunakan untuk memastikan sejauhmana negara telah bertanggung jawab dan melindungi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Beberapa perangkat yang dibangun seperti perangkat pemantauan kasus pelanggaran hak

perempuan dan kekerasan terhadap perempuan serta perangkat pemantauan kebijakan daerah. Perangkat tersebut diujicobakan, hasil dari pemantauan direfleksikan sebagai temuan yang menjadi bahan untuk penyusunan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, pembentuk kebijakan, organisasi masyarakat, dan pemerintah di daerah dan pusat.

Komnas Perempuan bukan lembaga yang menerima dan menangani langsung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi pendamping korban. Komnas Perempuan memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di pemerintah dan yang ada di masyarakat memenuhi hak-hak korban. Komnas Perempuan membangun mekanisme sistem rujukan kasus dan membentuk unit rujukan untuk membantu korban yang mencari informasi secara langsung ke Komnas Perempuan ataupun melalui surat. Unit ini akan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai kebutuhan korban, apakah ke rumah aman, lembaga bantuan hukum, ke ruang pelayanan khusus di kepolisian atau lembaga lainnya yang sudah berjejaring dengan korban. (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008)

5. Komisi Ombudsman Nasional

Walaupun tidak serta merta tujuan perlindungan HAM tidak ada, namun secara formal dibentuknya lembaga ini lebih dikarenakan tuntutan reformasi birokrasi. Secara substantif aktivitas yang dikerjakan oleh lembaga ini adalah dalam rangka memastikan tidak adanya pelanggaran HAM oleh negara terutama pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dalam

rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008)

D. Rangkuman

1. Nilai-nilai HAM dalam falsafah negara dan UUD 1945 menjadi dasar bagi kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM juga bersumber pada pasal-pasal dalam UUD 1945.
2. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia adalah dengan menerbitkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya.
3. Perkembangan pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia terus berkembang sejak Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang diundangkan yang pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya Indonesia mengalami perubahan konstitusional dari UUD 1945 menjadi RIS pada tahun 1945-1950. RIS pun tidak berlangsung lama di Indonesia, pada tahun 1950-1959 konstitusi kembali berubah menjadi UUDS.
4. Upaya untuk memulihkan HAM melalui amandemen UUD 1945, Tap MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam

perubahan kedua UUD NRI 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum.

5. Mekanisme penegakan HAM nasional dilakukan melalui beberapa institusi yang ada yaitu antara lain: Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, dan Komisi Ombudsman Nasional.

E. Latihan

1. Bagaimana upaya menjamin terlindungi dan tegaknya HAM dalam sebuah negara?
2. Bagaimana mekanisme pengikatan diri Indonesia dengan sistem perlindungan internasional HAM?
3. Apa upaya nyata pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia?
4. Sebutkan prinsip yang digunakan sebagai petunjuk perubahan RIS menjadi UUDS 1950?
5. Apa perubahan mendasar pengaturan HAM dalam amandemen kedua UUD NRI 1945?

BAB V

KETERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

Dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah dijelaskan dalam Bab XA yang mana khusus menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 28A yang menyatakan mengenai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28B mengenai hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28C mengenai hak pemenuhan kebutuhan dasar dan membangun masyarakat, Pasal 28D hak atas jaminan dan perlindungan hukum hingga status kewarganegaraan, Pasal 28E mengenai hak memeluk agama dan kebebasan mengeluarkan pendapat, Pasal 28F hak untuk memperoleh informasi, Pasal 28G berhak atas perlindungan diri, Pasal 28H mengenai hak hidup sejahtera hingga hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, Pasal 28I hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif hingga Pasal 28J dimana ada klausul untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam penerapannya HAM dapat bersifat absolut dan relatif. HAM yang bersifat absolut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun misalnya dalam hal ini dalam penerapan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan HAM yang bersifat relatif adalah HAM yang dalam penerapannya dapat dibatasi misalnya dalam penerapan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Dalam perkembangannya HAM mengalami kemajuan yang signifikan di era reformasi ini terlebih dengan adanya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diratifikasinya sejumlah konvensi hak asasi manusia, dan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia secara berkala oleh Presiden.

Pengesahan beberapa instrumen internasional HAM oleh pemerintah Indonesia menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan HAM, karena Indonesia mengikatkan diri secara hukum dan berkewajiban untuk mengadopsi instrumen yang telah disahkan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, baik yang dirancang maupun yang diberlakukan sebagai Undang-Undang. Dimana nantinya pemerintah juga berkewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Selain itu kewajiban tersebut juga diikuti dengan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan secara periodik dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) terkandung prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi prinsip:

1. nondiskriminasi;
2. kesetaraan;
3. universal;
4. tidak dapat dipisahkan (*indivisible*);
5. tidak dapat dicabut (*inalienable*);
6. saling ketergantungan (*interdependent*);
7. inklusif;
8. partisipatif;
9. transparan;
10. akuntabilitas; dan
11. berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerinah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melaksanakan kewajiban negara adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan negara, dan bidang lain. Pemenuhan HAM tersebut dilandasi atas kewajiban negara untuk menuangkannya dalam sebuah kebijakan negara khususnya di tingkat nasional. Namun dalam pelaksanaannya, tidak berarti pula bahwa pemenuhan HAM dilakukan secara absolut. Ketentuan mengenai pembatasan terhadap HAM yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Hal ini didsari untuk

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam penegakannya dan untuk menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat pemerintah dalam hal ini membentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Pembatasan HAM tentunya perlu ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat pada prinsip proporsionalitas sebagai faktor yang relevan dalam menentukan pembatasan bersifat proporsional.

Pembatasan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengacu pada pedoman materi muatan HAM khususnya pada tahap perencanaan, penyusunan, penetapan/ pengesahan, dan pengundangan. Pembatasan terhadap pemenuhan hak wajib ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian khususnya dalam tahapan penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dibutuhkan suatu materi muatan HAM sehingga dapat menjadi acuan pengaturan dan pembatasan HAM.

Prinsip HAM adalah hal-hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan. Prinsip-prinsip HAM antara lain (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016):

a. Universal (*Universality*)

Prinsip ini menekankan bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

b. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Prinsip HAM didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sehingga patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolongkan berdasarkan tingkatan hierarkis.

c. Kesetaraan dan Nondiskriminasi (*Equality and Non-discrimination*)

Kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Kesetaraan bukan berarti memberlakukan orang secara sama, tetapi lebih kepada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memanjakan keadilan sosial bagi semua. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

- d. Tidak Dapat Dicabut (*inalienability*)
Prinsip ini menekankan bahwa hak-hak setiap individu adalah melekat dan tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan.
- e. Tidak Dapat Dibagi, Saling Berkaitan, dan Bergantung (*Indivisibility, Interralated, and Interdependence*)
HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah yang tidak bisa ditawar. Pemenuhan dari satu hak sering kali bergantung kepada pemebuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu pelanggaran HAM saling bertalian, hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya.
- f. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)
HAM adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*) bagi semua warga negara.

Pada negara hukum baik *Rule of Law* maupun *Rechstaat*, Undang-Undang Dasar harus menjamin HAM, sehingga Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif haruslah mengatur mengenai jaminan terhadap HAM. Tidak hanya Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang mengatur jaminan bagi HAM, tetapi juga berbagai peraturan di tingkat pelaksanaan (*delegated legislation*).

Jilmy Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya *Rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan Dalam Hukum (Equality Before the Law);
3. Asas Legalitas;
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Eksekutif Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara;
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis;
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; dan
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Negara dan para pemangku kewajiban bertanggung jawab untuk menaati HAM. Dalam hal ini mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar HAM. Dalam konteks instrumen HAM internasional, pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam hal ini negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut (Eko Prasetyo, 2008)

- a. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan

HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).

- b. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin instrumen-instrumen HAM internasional.
- c. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan maka itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

HAM dan tata pemerintahan yang baik merupakan 2 (dua) aspek kunci agar negara dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, serta masyarakat terjamin haknya, karena tanpa tata pemerintahan yang baik, hak dan kepentingan warga negara akan sulit dilindungi dan dijamin secara kelembagaan. Hubungan antara HAM dan tata pemerintahan yang baik menguntungkan bagi kewajiban HAM yang dijamin peraturan perundang-undangan dan di sisi lain perhatian pemerintahan memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM.

B. Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*Rechstaat*), Indonesia mewajibkan asas legalitas dengan menjamin setiap kebijakan yang dibuat itu yang bersifat ketetapan (*beschiking*)

dan peraturan (*regeling*) diwujudkan dalam suatu norma yang tertulis yang merupakan hukum positif dan bersifat konstitusional yang salah satu implementasinya adalah penegakan nilai-nilai dan prinsip HAM sebagai ciri utama serta bentuk tanggung jawab negara.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan HAM yaitu melakukan Langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lain. Hal ini perlu dituangkan dalam kebijakan negara khususnya di tingkat nasional. Namun pelaksanaan pemenuhan HAM tidak berarti dilakukan secara absolut.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM dapat berbentuk:

1. menghormati
dimana negara tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya yaitu negara tidak akan melakukan tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. melindungi
negara berperan aktif memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya, seperti melindungi individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok ternasuk pencegahan atas pelanggaran atas kebebasan warga negara.
3. memenuhi
negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

4. menegakkan
negara berkewajiban menjadikan HAM untuk selalu diakui dan dihormati baik oleh pemerintah maupun warga negaranya. Karena kondisi HAM dalam suatu negara merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan kehormatan suatu bangsa.
5. memajukan
pemerintah baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun aparat militer serta masyarakat pada umumnya perlu melakukan upaya aktif dan inovatif agar semua kalangan melindungi hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam instrumen HAM baik nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan mengenai pembatasan HAM yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, juga memuat pembatasan terhadap HAM yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.

Pembatasan HAM tentunya perlu ditentukan dengan prinsip peraturan perundang-undangan dengan melihat pada prinsip proporsionalitas sebagai faktor yang relevan dalam menentukan pembatasan bersifat proporsional atau layak yaitu meliputi (Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020):

1. sifat HAM yang terdampak;
2. pentingnya tujuan yang sah dari pembatasan;
3. sifat dan jangkauan pembatasan;
4. hubungan antara pembatasan dan tujuannya; dan
5. cara atau metode lainnya yang tersedia yang kurang membatasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pembatasan terhadap pemenuhan hak wajib ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan pedoman materi muatan HAM yang menjadi acuan untuk pengaturan dan pembatasan HAM.

Nilai dan prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yang mana hak ini harus dipedomani oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya memberikan materi muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan yang sedang disusun namun termasuk memperhatikan kekosongan hukum dalam kebutuhan suatu materi muatan HAM (Surojo Wignjodipuro, 1971).

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap implementasi yang efektif di bidang hukum termasuk untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan ini dibuat untuk mengintegrasikan materi muatan HAM dan pembatasannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM. Penerapan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini disesuaikan dengan berbagai instrumen nasional maupun internasional yang mengatur HAM.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada 28 (dua puluh delapan) jenis muatan hak asasi manusia yang diatur di dalamnya, yaitu:

1. hak untuk hidup;
2. bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabat;
3. larangan perbudakan;
4. kebebasan dan keamanan pribadi;
5. perlakuan terhadap orang yang dirampas kebebasannya;
6. kebebasan berpendapat dan berekspresi;
7. hak atas proses peradilan yang adil;
8. jaminan bebas dari perlakuan diskriminasi antarwarga negara dan nonwarga negara (orang asing);
9. kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang/secara tidak sah, kecuali dalam hal yang ditentukan oleh hukum;
10. perlindungan anak;
11. perlindungan keluarga;

12. hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama, kepercayaan, dan budayanya;
13. hak partisipasi dalam pemerintahan;
14. kebebasan bergerak;
15. persamaan antara hak laki-laki dan perempuan;
16. rumah yang layak;
17. penyandang disabilitas;
18. lanjut usia;
19. penggusuran paksa;
20. pangan yang layak;
21. pendidikan;
22. standar kesehatan yang tinggi;
23. kesehatan reproduksi;
24. air;
25. setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan untuk kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta;
26. jaminan sosial;
27. hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; dan
28. hak untuk kondisi kerja yang layak.

Pembagian tersebut berdasarkan instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang menjadi pedoman hukum yakni UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta konvensi-konvensi internasional di bidang hak asasi manusia yang telah

diratifikasi oleh Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam melakukan pengintegrasian atau penganalisisan sebuah peraturan perundang-undangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. substansi HAM yang diintegrasikan sesuai dengan muatan yang hendak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. instrumen HAM yang menjadi dasar hukum atau acuan dalam mengintegrasikan atau menganalisis sebuah peraturan perundang-undangan;
3. menentukan dengan tepat bentuk pengaturan yang disesuaikan dengan pihak *right holder* (pemegang hak) dan *duty* (pemenuh hak);
4. pembatasan HAM yang diperlukan mengingat dalam pemenuhan HAM tidak bersifat absolut, karena akan selalu beririsan dengan HAM yang lain.

Prinsip proporsionalitas sebagai faktor yang relevan dalam pembatasan HAM yang layak yaitu:

1. sifat HAM yang terdampak;
2. tujuan yang sah adanya pembatasan hak;
3. sifat dan jangkauan pembatasan hak;
4. hubungan antara pembatasan dan tujuannya;
5. cara atau metode lainnya yang tersedia yang kurang membatasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Tantangan Pengintegrasian Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan antara lain analisis peraturan perundang-undangan berbasis HAM belum seragam baik di tingkat pusat maupun di daerah, belum adanya sistem pangkalan data terkait peraturan yang berbasis HAM, dan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memperhatikan HAM, dan belum efektifnya bimbingan teknis terkait pelaksanaan materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Rangkuman

Salah satu dasar pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melaksanakan kewajiban negara adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pemenuhan HAM tersebut dilandasi atas kewajiban negara untuk menuangkannya dalam sebuah kebijakan negara khususnya di tingkat nasional. Mengingat materi muatan HAM dan pembatasannya harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM.

Peraturan Perundang-undangan kedepannya harus berspektif HAM, dimana harus tercermin adanya penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999. Materi muatan peraturan perundang-undangan nantinya harus berbasis HAM dimana penyisipannya dapat dilakukan pada tahap penyusunan peraturan perundang-undangan.

D. Latihan

1. Sebutkan dasar hukum yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara!
2. Apakah yang dimaksud Asas Kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
3. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melakukan pendekatan berbasis HAM!

BAB VI PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif setiap tahunnya, menjadikan para perancang peraturan perundang-undangan harus semakin peka terhadap prinsip penyusunan peraturan yang menjunjung tinggi nilai HAM.

Untuk mencapai tujuan pelajaran modul ini, pengajar memberikan dukungan kepada peserta dan membantu peserta dalam memahami materi: isu HAM aktual dalam bidang peraturan perundang-undangan, parameter HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan integrasi HAM dalam pembentukan hukum.

Pengajar tidak hanya menjelaskan dari sisi teori namun juga harus memberikan contoh-contoh konkrit berupa kasus maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang disampaikan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan belajar mandiri bagi peserta dengan diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing.

B. Tindak Lanjut

Agar dapat lebih memahami modul ini peserta disarankan membaca:

1. Buku dan makalah
 - a. Harkristuti Harkrisnowo, “HAM dan Indonesia Dalam Masyarakat Dunia”, Makalah, 2012.

- b. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Cet.Pertama, Maret 2008
- c. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah (Edisi Revisi Dilengkapi Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Penilaian Peserta

Kuis dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Selain kuis, pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi aspek hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

1. Tes formatif pembelajaran Tugas formatif adalah kuis pada akhir pembelajaran modul.
2. Tugas essay/ review materi
3. Tugas kelompok dan keaktifan

Pengetahuan: ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran modul dengan menggunakan metode kuis.

Keterampilan: peserta akan diminta untuk menyusun *essay* terkait dengan Aspek HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dimana peserta akan menyusun karya tulis singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap masalah Aspek HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sikap: sikap peserta akan dinilai oleh pengajar pada setiap proses pembelajaran dan diskusi

JAWABAN SOAL LATIHAN

Jawaban Soal Latihan BAB II

1. Pengertian HAM sebagai *natural right* bahwa HAM adalah hak-hak alamiah (*natural rights*), yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersitat mutlak/absolut. Sedangkan pengertian HAM sebagai *positive right* bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut aturan hukum positif yang dibuat dari proses pembentukan hukum oleh masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional.
2. Contoh *natural right* berdasarkan Konvenan Hak Sipil dan Politik HAM antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan tidak diperbudak.
Sedangkan contoh *positive right* antara lain:
 - a. setiap orang wajib menghormati HAM lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3. Kelemahan *natural right* yaitu:
 - a. bahwa HAM bersifat absolut, jika dikurangi manusia kehilangan martabatnya sebagai manusia, ukuran martabat adalah ukuran ekonomi, jadi sulit terukur.
 - b. kesulitannya apakah kebebasan itu tanpa batas?
 - c. sempit, hanya hak alamiah.

Sedangkan kelemahan dan *positive right* yaitu:

- a. mampu menunjukkan batas-batas wilayah kebebasan menurut hukum yang berlaku.
- b. lebih luas, bukan hanya hak alamiah, tetapi juga hak-hak menurut hukum.
- c. mampu menggambarkan hubungan hukum dan HAM, terutama dalam tataran implementasi dalam hubungan antara manusia satu dengan lainnya.

Jawaban Soal Latihan BAB III

1. Yang memicu perkembangan substansi HAM pada generasi HAM I yaitu Revolusi Amerika Serikat tahun 1776-1783 dan revolusi Perancis tahun 1789.

Yang menjadi tuntutan utamanya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (politik).

2. Perbedaan paham HAM dalam Pancasila dengan paham individualisme dan komunisme yaitu:
 - a. Paham Integralistik/Pancasila
 - 1) Hubungan negara dan individu
Negara dan individu merupakan satu kesatuan.
 - 2) Substansi HAM
Semua aspek kehidupan manusia, ada hak asasi dan juga kewajiban asasi serta hak-hak kolektif.
 - 3) Fungsi Negara
Menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat.
 - 4) Aliran Pemikiran
Aliran empiris.

- b. Paham Individualisme
 - 1) Hubungan negara dan individu
Dualisme, individu yang utama.
 - 2) Substansi HAM
Diutamakan hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi dan sosial adalah tujuan.
 - 3) Fungsi Negara
Status pasif, negara hanya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, status individu aktif, fungsi kesejahteraan adalah urusan individu.
 - 4) Aliran Pemikiran
Hukum Alam yang Rational/idealisme.
- c. Paham Kolektivisme/Komunisme
 - 1) Hubungan negara dan individu
Dualisme, negara yang utama.
 - 2) Substansi HAM
Yang utama adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, tanpa ini hak sipil dan politik tak berarti apa-apa.
 - 3) Fungsi Negara
Status Negara Positif, menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, Status individu adalah pasif.
 - 4) Aliran Pemikiran
Aliran Empiris.
- 3. Instrumen hukum yang awal mula mengakui/melindungi HAM di Indonesia adalah UUD 1945 yang tercantum dalam Pembukaan dan batang tubuh.

Jawaban Soal Latihan BAB IV

1. Untuk menjamin terlindungi dan tegaknya HAM dalam sebuah negara maka wajib dipastikan hukum menjadi instrumen bagi negara supaya ada pembatasan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi *abuse of power*. Hal ini penting karena hukum menjadi media terpenting dalam melindungi dan menegakkan HAM dalam sebuah negara
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dan berbagai instrumen hak asasi internasional adalah wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Hal ini penting karena sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Melalui mekanisme pengikatan, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme of the land*) juga memberikan landasan hukum kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan HAM internasional apabila warga negara merasa mekanisme domestik telah mengalami kebuntuan (*exhausted*).
3. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang

RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya. RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

4. Dua prinsip sebagai petunjuk perubahan RIS menjadi UUDS 1950, yaitu:
 - a. Kesepakatan hanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalistik. Sementara ketentuan HAM bukan unsur yang federalistik oleh karena itu tetap dipertahankan sebagai muatan materi UUDS 1950.
 - b. Kesepakatan yang dibuat pemerintah RIS dengan Pemerintah RI Yogyakarta menyetujui dimasukkannya prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi ekonomi.
5. Di dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal.

Jawaban Soal Latihan BAB V

1. Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
2. Asas Kemanusiaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. 5 (lima) kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melakukan pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah:
 - a. menghormati
dimana negara tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya yaitu negara tidak akan melakukan tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
 - b. melindungi
negara berperan aktif memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya, seperti melindungi individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok termasuk pencegahan atas pelanggaran atas kebebasan warga negara.
 - c. memenuhi
negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

- d. menegakkan
negara berkewajiban menjadikan hak asasi manusia untuk selalu diakui dan dihormati baik oleh pemerintah maupun warga negaranya. Karena kondisi hak asasi manusia dalam suatu negara merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan kehormatan suatu bangsa.
- e. memajukan
pemerintah baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun aparat militer serta masyarakat pada umumnya perlu melakukan upaya aktif dan inovatif agar semua kalangan melindungi hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriana Krisnawati, Hendra Kurnia Saputra, dan Syarifah Herlina, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Modul Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Depok, 2016.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, 2016.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, BPSDM Kumham Press, 2020.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2008.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1980.
- Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Padmowahjono, *Diktat Standar Ilmu Negara*. Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1968.

Eko Prasetyo, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII Press, 2008.

Jhr Dr. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R. Wiratno, dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi.Cet. V.* Jakarta, PT.Pembangunan, 1980.

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III.* Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1980.

Sri Utari, *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia*,. Denpasar, Fakultas Hukum, Unud, 1995.

Surojo Wignojodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah)*, Bandung, Alumni, 1971.

Yudana Sumanang, *Hak-hak Azasi Manusia*. Jakarta, PT.Gunung Agung, 1970.

Jurnal:

Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Al'Adalah Vol. 23 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep, Jember, 2020.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 3, Bandung, 2016

I Wayan Sulpai, "Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM): Pencapaian dan Tantangan, Humas Sekretariat Kabinet, Jakarta, 2022.

Virdatul Anif dan Galuh Mustika Dewi, “Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Vol 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

Yeni Handayani,”Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat, *Jurnal rechtsVinding Online*, Media Penerbitan Hukum Nasional, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

GLOSARIUM

- Demokrasi :** Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
- Deklarasi :** Pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
- Diskriminasi:** Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

- Eksplorasi : Segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang.
- Konferensi : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
- Konvensi : Hukum dasar tak tertulis yang didalamnya terdapat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara.
- Kovenan : Sebuah janji tunggal yang memajukan atau memulihkan sebuah tindakan khusus
- Liberalisme : Sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum.
- Ranham : Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
- Revolusi : Suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan

